

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pencegahan Kecurangan

Bella Dwi Gina Pitaloka¹, Anita Carolina², Rian Abrori³, Habi Bullah⁴
^{1,2,3,4} Universitas Trunojoyo Madura

Email: ¹belladwi9c.8@gmail.com, ²anita.carolina@trunojoyo.ac.id,
³rian.abrory@trunojoyo.ac.id, ⁴habi.bullah@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Sektor pariwisata saat ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi yang diarahkan pada konsep pariwisata berkelanjutan. Salah satu pariwisata yang dimaksud adalah ekowisata mangrove yang memerlukan penerapan tata kelola yang baik serta peran serta masyarakat yang terbuka agar terhindar dari kegiatan kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntabilitas dan transparansi serta kesinambungan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam seluruh kegiatan operasional terhadap pencegahan kecurangan. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 161 responden dari 4 wisata mangrove berdasarkan metode *purposive sampling* yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan transparansi, peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan Kecurangan

Abstract

The tourism sector is currently an important part of the economic development strategy directed at the concept of sustainable tourism. One such tourism is mangrove ecotourism which requires the implementation of good governance and open community participation to avoid fraud. Therefore, this study aims to examine the effect of implementing accountability and transparency as well as the sustainability of community participation and empowerment in all operational activities on fraud prevention. The sample obtained in this study was 161 respondents from 4 mangrove tours based on purposive sampling method which was analyzed using multiple linear regression tests. The results showed that accountability has a positive effect on fraud prevention, while transparency, community participation and community empowerment have no effect on fraud prevention.

Keywords: *Accountability, Transparency, Society Participation, Community Empowerment, Fraud Prevention*



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

© 2025 Authors

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dikenal sebagai sebuah industri besar yang memiliki pertumbuhan sangat pesat di dunia (Tukamushaba & Okech, 2011). Hal ini dikarenakan sektor pariwisata menjadi bagian penting dari suatu strategi pembangunan ekonomi dan menjadi ciri utama dalam

meminimalisir kemiskinan (Dieke, 2003; Sinclair, 1998). Tergambar juga pada sektor pariwisata di Indonesia yang menduduki posisi leading sector setelah industri sawit, karena kontribusi besarnya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui perolehan devisa negara (Kemenparekraf, 2020). Capaian devisa tersebut ditetapkan dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) yang selalu mengalami trend positif melebihi target yang telah ditentukan (Kemenparekraf, 2020). Maka, dengan adanya peran signifikan itu lah menjadikan sektor pariwisata sebagai agen pembangunan sosial, budaya dan ekonomi (Tosun, 2006).

Dalam pengembangannya, sektor pariwisata memiliki banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan (Sutawa, 2012). Dikarenakan, pariwisata berkelanjutan sendiri menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sektor pariwisata, melainkan menjadi satu kesatuan khusus tentang kondisi pariwisata secara keseluruhan dan sebagai bentuk perlindungan atas seluruh sumber daya yang tersedia agar dikelola secara bijaksana (Putri & Adinia, 2018; UNWTO, 2013). Pariwisata berkelanjutan juga merupakan suatu konsep yang melibatkan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata hingga terjaga secara baik, berkelanjutan serta dapat dirasakan bagi generasi berikutnya (Qoriah et al., 2019). Oleh sebab itu, pariwisata berkelanjutan berperan penting sebagai titik temu antara kebutuhan wisatawan dengan daerah lokasi wisata yang diharapkan menjadi suatu arahan guna memberi kesadaran kepada wisatawan untuk melindungi dan menjaga wisata dengan lebih memperhatikan protokol wisata terkait kenyamanan, keamanan dan kelestarian alam (Kemenparekraf, 2021).

Salah satu wisata yang saat ini sedang diarahkan pada pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata mangrove atas dasar pernyataan Kemenparekraf (2021) bahwa ekowisata mangrove selain untuk melestarikan lingkungan, juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik di sektor pariwisata. Sebab, ekowisata mangrove merupakan wisata berbasis tumbuhan mangrove sebagai daya tarik utamanya yang memiliki fungsi sebagai perisai alam atau buffer serta dijadikan potensi ekonomi melalui kegiatan wisata alam (Idrus et al., 2018; Wardhani, 2011). Melihat manfaat ekowisata mangrove tersebut, dipilih lah objek mangrove sebagai fokus utama dalam penelitian ini terutama pada daerah Madura yang letak pulaunya dikelilingi oleh pesisir pantai sehingga sangat rawan terjadi bencana alam serta masih banyaknya kekayaan alam melimpah namun hanya sebagian kecil yang ter-explore secara baik sehingga dibutuhkan sebuah pengembangan agar menjadi wisata yang berkelanjutan (Arifin, 2017; Haryanto, 2008). Oleh karenanya, untuk berhasil menciptakan sebuah keberlanjutan pariwisata diperlukan penerapan tata kelola yang tepat dan peran masyarakat yang terbuka supaya potensi hutan mangrove dapat dijaga serta dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai bentuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan pihak yang berkepentingan (Suharni, 2021).

Tetapi, pada kenyataannya pengelolaan ekowisata mangrove yang diharapkan dapat terhindar dari kecurangan melalui penerapan tata kelola dan peran masyarakat secara

berkesinambungan hasilnya masih sangat rendah. Dibuktikan dari kasus dugaan penyelewengan dana program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dalam rehabilitasi penanaman mangrove di Pulau Belitung Timur dan juga adanya pungutan liar pada lokasi hutan mangrove di Kuala Langsa, Aceh di mana kedua kasus tersebut sangat erat hubungannya dengan motif kecurangan sehingga membuka peluang besar gagalnya proses pencegahan kecurangan yang memiliki tujuan akhir pada keberhasilan organisasi berkelanjutan (Bimantoro, 2022; Felisiani, 2021). Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan harus dilakukan pencegahan karena akan merusak moral (Fajariyah & Carolina, 2023).

Bercermin dari teori *stewardship* bahwasanya keberhasilan suatu organisasi dengan kepuasan prinsipal menjadi sebuah upaya dari *steward* yang memaksimalkan kinerjanya untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan prinsipal secara efisien guna tujuan organisasi dapat terpenuhi (Donaldson et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991; Pangaribuan, 2020). Maka, dalam mencapai pencegahan kecurangan sebagai suatu cara efektif dalam mewujudkan keberlanjutan organisasi terdapat beberapa aspek yang memengaruhinya yaitu penerapan akuntabilitas dan transparansi (Fasua & Osifo, 2016; Krina, 2003; Loho et al., 2018; Parris et al., 2016; Rezaee, 2005) serta kontinuitas partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pada seluruh kegiatan operasional (Dewi et al., 2013; Haris, 2014; Pangaribuan, 2020; Wahyuni et al., 2022; Wang et al., 2021). Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penelitian yakni pertama, terdapat pengembangan dengan menyatukan variabel yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dihubungkan dengan *stewardship theory*. Kedua, objek penelitian ini adalah ekowisata mangrove dikarenakan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian yang berkaitan dengan desa, bank, perusahaan serta pemerintah daerah. Ketiga, pemilihan lokasi mangrove di Madura dikarenakan pulau Madura memiliki banyak tanaman mangrove sebagai potensi wisata yang dapat dikembangkan namun belum maksimal. Dan yang terakhir, karena tidak konsistennya hasil penelitian terhadap variabel sebelumnya mengenai pencegahan kecurangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk kewajiban dari suatu pihak dalam memberikan fakta terkait dengan keputusan yang dipilih di mana nantinya mereka juga harus siap menerima segala konsekuensi atas tindakannya (Bovens, 2007; Geer, 2009). Karena, akuntabilitas dipandang sebagai proses tanggungjawab bagi seorang individu ataupun organisasi dalam menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balance system*) guna mengurangi adanya ketimpangan kekuasaan (Krina, 2003). Alam et al. (2019) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas didasarkan atas

komitmen beberapa pihak untuk meninjau dan mempertanggungjawabkan aktivitasnya agar hasil akhir selalu berada pada tujuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam suatu organisasi digunakan sebagai penentu dari keputusan yang cerdas dan sebagai sebuah alokasi sumber daya secara efisien di dalam kegiatan ekonomi (Fasua & Osifo, 2016; Rezaee, 2005).

Kegiatan efektif yang bisa dilakukan dalam pencegahan kecurangan yakni dengan melibatkan penciptaan kejujuran, keterbukaan, lingkungan kerja yang positif dan pemahaman risiko agar secara penuh kesadaran dapat mewujudkan organisasi terhindar dari korban penipuan (Omar & Bakar, 2012; Petrascu & Tianu, 2014; Sow et al., 2018). Hal ini sejalan dengan *stewardship theory* yang pada intinya menegaskan bahwa pihak prinsipal tidak lagi termotivasi terhadap tujuan individualnya, melainkan lebih berfokus pada tujuan kepentingan stakeholders (Donaldson & Davis, 1991). Teori tersebut berlandaskan dari sosiologi dan psikologi prinsipal untuk mewujudkan capaian organisasi yang terealisasi secara sempurna (Donaldson et al., 1997; Pangaribuan, 2020). Dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016), Rowa & Arthana (2019), Saputra et al. (2019), Hasanah (2020), Pangaribuan (2020), Sariwati & Sumadi (2021), Wardhani & Purnamasari (2021) dan Dewi et al. (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan, penelitian Ariastuti et al. (2020), Ramadani & Noviany (2021) dan Khikmah & Purwanto (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan

Krina (2003) menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip atau kebijakan mengenai jaminan kebebasan yang bersifat terbuka untuk setiap individu guna mengetahui informasi terkait dengan proses, keputusan, pelaksanaan serta hasil dari kegiatan organisasi yang ingin mereka pahami. Hal ini dikarenakan transparansi berfungsi sebagai informasi yang tepat waktu, andal dan mudah di akses di mana nantinya dapat menjadi cara mudah bagi masyarakat untuk lebih bertanggungjawab atas kinerja organisasi (Kaufmann & Bellver, 2005). Diperkuat juga oleh pernyataan Parris et al. (2016) bahwasanya dengan adanya transparansi bisa meningkatkan komitmen dan kepercayaan yang dijadikan sebagai landasan dalam menangani keyakinan pemangku kepentingan serta meningkatkan implementasi manajemen organisasi yang lebih akuntabel. Oleh karena itu, peranan transparansi sangat signifikan di dalam peningkatan pengawasan kegiatan agar berjalan secara efektif (Loho et al., 2018).

Pencapaian keefektifan kegiatan tidak terlepas dari suatu organisasi yang selalu memperhatikan peringatan timbulnya kecurangan guna menghasilkan konklusi yang akurat (Omar & Bakar, 2012; Petrascu & Tianu, 2014; Rezaee, 2005; Sow et al., 2018). Konklusi yang

akurat dapat diwujudkan melalui penekanan sikap terbuka, budaya jujur dan berdedikasi penuh terhadap tugas yang diamanahkan agar pencegahan kecurangan dapat teratasi (Fasua & Osifo, 2016). Hal ini sejalan dengan asumsi dari teori stewardship bahwa seorang manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaannya yang dilandasi dengan sifat dasar manusia untuk berperilaku amanah, bertanggungjawab, berintegritas dan berlaku jujur (Donaldson et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991; Pangaribuan, 2020; Rowa & Arthana, 2019). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Jannah (2016), Rowa & Arthana (2019), Pangaribuan (2020), Hasanah (2020) dan Wardhani & Purnamasari (2021) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, berbeda dengan penelitian Ariastuti et al. (2020) dan Khikmah & Purwanto (2023) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

H₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Kecurangan

Partisipasi masyarakat merupakan peran dari masyarakat ketika melakukan aktivitas sosial baik dalam merencanakan atau melaksanakan suatu program yang dibuat sebelumnya (Arnstein, 1969). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat mulai dari golongan bawah hingga atas memiliki hak sama untuk ikut berpartisipasi mengelola kegiatan yang nantinya berdampak positif pada kehidupannya (Wang et al., 2021). Karena, partisipasi masyarakat menjadi landasan penting yang memiliki keyakinan bahwa masyarakat adalah pihak paling mengetahui mengenai apa yang dibutuhkan (Dewi et al., 2013). Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat hendaknya didasari oleh keinginan, kesadaran dan keyakinan sendiri serta tidak terdapat sebuah paksaan agar segala sesuatu dapat berjalan dengan sukarela sebagai sebuah mekanisme dalam pencegahan kecurangan (Sulistiyorini et al., 2015).

Pencegahan kecurangan adalah cara terbaik dalam mendorong kualitas, keandalan dan efektivitas organisasi melalui keterlibatan masyarakat yang telah dibentuk dengan integritas serta komitmen tinggi saat melaksanakan tanggungjawabnya (Fasua & Osifo, 2016; Omar & Bakar, 2012; Rezaee, 2005; Sow et al., 2018). Sejalan dengan stewardship theory bahwasanya keberhasilan suatu organisasi dan kepuasan prinsipal terjadi akibat pemaksimalan kinerja usaha dari pihak steward untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya prinsipal secara baik guna tujuan organisasi yang ingin dicapai dapat terpenuhi (Donaldson & Davis, 1991). Oleh karenanya, penerapan partisipasi masyarakat secara bersungguh-sungguh dan berkelanjutan memberikan dampak positif bagi organisasi sebab manajemen nantinya akan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif (Donaldson et al., 1997; Pangaribuan, 2020; Petruscu & Tleanu, 2014). Penelitian Pangaribuan (2020), Pertiwi (2022), Siswayanti (2022) dan Sari (2022) telah

membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

H₃: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kecurangan

Zimmerman (2000) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai kegiatan yang memiliki orientasi penting bagi organisasi dalam meningkatkan kinerjanya dan bagi individu dalam meningkatkan pemahaman mengenai suatu aktivitas tertentu. Dinyatakan juga oleh Eshun (2021) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dalam diri masyarakat untuk melakukan sesuatu, melaksanakan tindakan yang dipilih dan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Sehingga, pemberdayaan masyarakat dimaksudkan supaya masyarakat memiliki kewenangan tersendiri atas hidupnya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta menciptakan perubahan terkait dengan kualitas hidup dan kesejahteraan (Haris, 2014). Dalam pencegahan kecurangan, pemberdayaan masyarakat berperan penting sebab masyarakat merupakan aktor utama yang menjunjung tinggi nilai kejujuran (Wahyuni et al., 2022). Hal ini akan menjadi salah satu langkah pencegahan kecurangan yang dapat dilakukan melalui cara penguatan kepada masyarakat dengan diberikan pemahaman tentang kesadaran anti-fraud agar tujuan penyelenggaraan organisasi berjalan bersih dan kehidupan masyarakat kedepannya terhindar dari kesengsaraan (Surono, 2018). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat yang berhasil mencegah tindakan kecurangan diperlukan sikap dari masyarakat itu sendiri yang akuntabel, terbuka dan aktif berpartisipasi yang didorong juga dengan keahlian jujur, integritas dan kesetaraan perlakuan sikap bagi siapa pun yang melakukan penyelewengan (Fasua & Osifo, 2016; Omar & Bakar, 2012; Petrascu & Tieanu, 2014; Rezaee, 2005; Sow et al., 2018).

Relevan dengan teori stewardship bahwasanya manajer akan bertanggungjawab penuh dengan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada dirinya untuk bisa mencapai kepentingan organisasi berdasarkan sikap seorang steward yang kooperatif dan tidak menyimpang dari tujuan organisasi yang disertai dasar kepercayaan bahwa ketika bekerja untuk organisasi, maka kebutuhan individu akan terpenuhi (Donaldson et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991). Dengan adanya pemberdayaan masyarakat pada pencegahan kecurangan ini dijadikan sebagai sebuah kewajiban agar manajemen memperoleh ketentraman, ketertiban dan keahlian dalam menghindari hal yang dapat merugikan masyarakat serta organisasi (Budiartha et al., 2022; Putra et al., 2018). Sependapat dengan penelitian yang dilakukan Haris (2014), Surono (2018), Putra et al. (2018), Budiartha et al. (2022) dan Wahyuni et al. (2022) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meminimalisir, mengatasi dan mencegah kecurangan.

H₄: Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif yang menganalisis data variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2013). Populasi penelitian ini menggunakan 7 lokasi wisata mangrove yang terdaftar pada Disbudpar masing-masing kabupaten di Madura dan diperoleh sampel sebanyak 4 wisata mangrove berdasarkan purposive sampling method di mana lokasi tersebut sesuai dengan kriteria peneliti yakni dikelola oleh BUMDES dan mendukung adanya keterlibatan masyarakat. Perolehan data didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden menggunakan skala likert dari poin 1 yang menggambarkan sangat tidak setuju hingga poin 5 yang menggambarkan sangat setuju. Kemudian perolehan data tersebut di analisis dengan uji instrumen penelitian, uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 161 orang dengan pembagian yakni 43 responden pada Ekowisata Mangrove Labuhan, 21 responden pada Wisata Bakau Labuhan Manis, 48 responden pada Ekowisata Mangrove Lembung dan 50 responden pada Ekowisata Mangrove Kedatim yang terdiri dari jumlah laki-laki 95 orang atau 59% dan jumlah perempuan 66 orang atau 41%. Disamping itu juga, terkait karakteristik usia dan tingkat pendidikan di dominasi oleh kalangan muda dengan rentang umur 16-25 tahun sejumlah 58 orang atau 36% dan pendidikan terakhir di tingkat SMA/SMK sebanyak 87 orang atau 54%.

Dalam pengujian instrumen data bagian validitas menunjukkan hasil bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner telah valid karena nilai r hitung $> 0,1547$ dan juga pada bagian reliabilitas hasil *Cronbach's Alpha* menghasilkan nilai $> 0,6$ sehingga seluruh data dinyatakan reliabel.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov (K-S)

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	161
Kolmogorov Smirnov Z	0,052
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: data yang diolah (2024)

Pengujian asumsi klasik untuk normalitas pada tabel 1 memperoleh nilai sebesar 0,052 dengan signifikansi 0,200 yang mana nilai signifikansi $> 0,05$ yang menunjukkan data telah berdistribusi normal. Sedangkan pengujian multikolinearitas pada tabel 2 di masing-masing variabel menunjukkan hasil tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 yang dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Begitu juga pada pengujian heteroskedastisitas bahwasanya titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 di sumbu Y dengan sebaran titik tersebut tidak membentuk pola khusus sehingga data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Akuntabilitas (X ₁)	0,713	1,402	Tidak terjadi multikolinearitas
Transparansi (X ₂)	0,501	1,996	Tidak terjadi multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	0,658	1,520	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemberdayaan Masyarakat (X ₄)	0,709	1,410	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data yang diolah (2024)

Uji regresi linear berganda pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X₁) memiliki koefisien 0,198, transparansi (X₂) memiliki koefisien 0,015, partisipasi masyarakat (X₃) memiliki koefisien 0,078 dan pemberdayaan masyarakat (X₄) memiliki koefisien 0,092 sehingga dapat dirumuskan:

$$Y = 14,703 + 0,198X_1 + 0,015X_2 + 0,078X_3 + 0,092X_4 + 1,659$$

Yang mana nilai koefisien tersebut menandakan bahwa jika terjadi kenaikan 1 satuan maka nilai pencegahan kecurangan juga akan ikut naik sebesar nilai masing-masing dari koefisien tersebut.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R square	Adjusted R square	Std. error of estimate
1	0,353	0,125	0,102	1,682

Sumber: data yang diolah (2024)

Uji *adjusted R square* (R²) pada tabel 3 diperoleh nilai sebesar 0,102 atau sekitar 10,2% saja bahwa variabel pencegahan kecurangan dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sedangkan sisanya sebanyak 89,8% dijelaskan oleh faktor di luar keempat variabel tersebut.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Ket.
	B	Std. Error			
(Constant)	14,703	1,659	8,862	0,000	
Akuntabilitas (X ₁)	0,198	0,081	2,450	0,015	Signifikan
Transparansi (X ₂)	0,015	0,079	0,190	0,850	Tidak Signifikan
Partisipasi Masyarakat (X ₃)	0,078	0,076	1,022	0,308	Tidak Signifikan
Pemberdayaan Masyarakat (X ₄)	0,092	0,063	1,450	0,149	Tidak Signifikan

t tabel = 1,975

Sumber: data yang diolah (2024)

Hasil analisis variabel akuntabilitas memperoleh nilai t hitung sebesar 2,450 > t tabel 1,975 dengan signifikansi 0,015 yang menunjukkan bahwa H₁ diterima yakni akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Pentingnya keberlanjutan pengelolaan ekowisata mangrove yang sesuai dengan harapan seluruh pihak yang terlibat, mengharuskan organisasi untuk dapat menghasilkan laporan kinerja yang reliabel dan wajar sebagai salah satu pertanggungjawaban dalam menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan melalui penerapan akuntabilitas (Krina, 2003). Hal ini dibuktikan apabila kinerja organisasi dijalankan secara akuntabel dan transparan, dapat melindungi organisasi dari sasaran kecurangan dan terciptanya keberhasilan pemanfaatan sumber daya secara efisien (Fasua & Osifo, 2016; Rezaee, 2005; Sow *et al.*, 2018). Maka dari itu, seluruh proses operasional organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan tindakan pengawasan dan pengidentifikasian risiko sebagai bentuk alternatif organisasi dalam membatasi ruang gerak munculnya kecurangan (Omar & Bakar, 2012; Petrascu & Tieanu, 2014). Karena, dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas pada suatu organisasi akan mewajibkan para pengelolanya untuk mengungkapkan kebenaran mengenai tugas dan keputusan yang diambil di setiap bagian guna mewujudkan sebuah keandalan pelaporan (Alam *et al.*, 2019; Bovens, 2007; Geer, 2009).

Tergambar dari sikap pengelola wisata yang senantiasa melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab secara baik sesuai kedudukannya serta selalu berusaha menyelaraskan dengan tujuan organisasi yang didukung juga dengan adanya upaya keterbukaan informasi melalui papan pengumuman terkait kegiatan apapun yang sedang terjadi di lokasi wisata berdasarkan hasil analisis jawaban responden di kedua indikator tersebut yang berada pada kriteria tinggi yaitu bernilai 4 dari 5. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa ekowisata mangrove telah bersikap akuntabel dan bertanggungjawab dengan laporan kegiatan mereka sebagai suatu cara dalam mencegah kecurangan. Sehingga, penelitian ini mengonfirmasi teori *stewardship* yaitu keberhasilan capaian organisasi dapat direalisasikan oleh perilaku pengelola yang tidak lagi mendahulukan kepentingan pribadinya namun justru berusaha memaksimalkan kinerja agar hasil

yang diinginkan organisasi ataupun prinsipal terwujud sesuai target (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991; Pangaribuan, 2020). Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016), Rowa & Arthana (2019), Saputra *et al.* (2019), Hasanah (2020), Pangaribuan (2020), Sariwati & Sumadi (2021), Wardhani & Purnamasari (2021) dan Dewi *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun, tidak konsisten dengan penelitian Ariastuti *et al.* (2020), Ramadani & Noviany (2021) dan Khikmah & Purwanto (2023) yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Analisis data transparansi menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,190 yang lebih kecil dari t tabel 1,975 dengan signifikansi $0,850 > 0,05$ yang menyatakan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan atau diartikan juga H_2 pada penelitian ini ditolak. Proses organisasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu menyebabkan organisasi penting untuk mengendalikan sebuah tata kelola di dalam mewujudkan suatu keberlanjutan. Hal ini ditunjukkan ketika tata kelola dari organisasi terutama transparansi diterapkan secara baik akan berdampak pada peningkatan keyakinan pihak eksternal bahwasanya manajemen pengelolaan berjalan efektif dan sesuai tujuan (Loho *et al.*, 2018; Parris *et al.*, 2016). Hasil tidak berpengaruhnya transparansi terhadap pencegahan kecurangan disebabkan karena belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola di lingkungan ekowisata mangrove akibat keberagaman pendidikan para pengelola yang minim akan pemahaman mengenai pentingnya transparansi jika dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden yang masih lemah pada indikator kepedulian mengikuti pelaksanaan musyawarah sebagai bentuk penginformasian secara terbuka tentang keseluruhan kinerja organisasi. Padahal, Krina (2003) dan Kaufmann & Bellver (2005) menjelaskan fungsi transparansi sebagai jaminan konklusi yang relevan karena memiliki kemudahan akses informasi kepada arah tujuan kinerja organisasi yang lebih tertata dan dimaksudkan pula bahwa transparansi ini akan sangat erat kaitannya dengan pencegahan kecurangan agar hasil akhir organisasi akurat melalui kegiatan pengawasan, analisis risiko, jujur dan berorientasi pada tugas (Fasua & Osifo, 2016; Omar & Bakar, 2012; Petrascu & Tleanu, 2014; Sow *et al.*, 2018).

Penelitian ini tidak dapat mengonfirmasi *stewardship theory* yang menyebutkan bahwa *steward* yang dalam hal ini adalah pengelola akan senantiasa selalu berupaya maksimal melakukan usaha menurut tanggungjawabnya untuk terus terlibat di dalam tujuan organisasi sehingga tindakan kecurangan dapat dihindari sekalipun telah memiliki keselarasan perilaku pada organisasi (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991; Pangaribuan, 2020; Rowa & Arthana, 2019). Penelitian ini mendukung penelitian Ariastuti *et al.* (2020) dan Khikmah & Purwanto (2023) bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dan tidak mendukung penelitian Jannah (2016), Rowa & Arthana (2019), Pangaribuan (2020), Hasanah

(2020) dan Wardhani & Purnamasari (2021) bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Hasil analisis variabel partisipasi masyarakat mengungkapkan nilai t hitung $< t$ tabel yakni sebesar 1,022 dengan signifikansi 0,308 yang diartikan bahwa H_3 penelitian ini ditolak dan dapat dimaknai juga variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Keberhasilan organisasi berkelanjutan melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh ekowisata mangrove sangat lah memerlukan peran dari masyarakat dalam proses pengembangannya. Hal tersebut yang menjadikan organisasi diwajibkan mempunyai sebuah identitas kontrol dari adanya keterlibatan masyarakat sebagai upaya mendorong penyelenggaraan kegiatan wisata jujur, adil dan terhindar dari kecurangan. Namun, dengan pluralnya latar belakang kehidupan masyarakat terutama mengenai pekerjaan di sekitar lokasi ekowisata mangrove membuat stimulus mereka untuk dapat terus aktif pada setiap mekanisme operasional organisasi kurang optimal akibat fokus utama terbagi oleh kegiatan mencari nafkah yang dapat dilihat dari analisis jawaban responden bagian indikator keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan berada pada kriteria rendah sehingga menyebabkan tujuan penghindaran kecurangan tidak terealisasi dengan baik. Itu lah yang akan membuka probabilitas motif melakukan tindakan menyimpang karena lingkungan kerja yang terbentuk tidak lagi didasarkan pada komitmen dan pengawasan dari masing-masing masyarakat untuk senantiasa berkontribusi di setiap kali menetapkan kebijakan sepanjang pengembangan wisata memperoleh *value added* nya.

Padahal, jika partisipasi masyarakat telah cakap atas kesadaran pribadi dan memahami bahwa mereka lah yang mengetahui segala hal kebutuhan organisasi demi peningkatan kualitas hidupnya maka akan menjadi suatu harapan dalam perwujudan tujuan organisasi (Arnstein, 1969; Dewi *et al.*, 2013; Sulistiyorini *et al.*, 2015; Wang *et al.*, 2021) serta pastinya berdampak dengan manajemen organisasi yang berjalan andal sesuai standar pencegahan kecurangan (Fasua & Osifo, 2016; Omar & Bakar, 2012; Petrascu & Tieanu, 2014; Rezaee, 2005; Sow *et al.*, 2018). Oleh karenanya, penelitian ini tidak dapat mengonfirmasi teori *stewardship* yang menyebutkan bahwasanya *steward* bakal selalu mengusahakan peran dan fungsinya sebaik mungkin untuk berfokus serta bersikap profesional mendahulukan kepentingan organisasi secara keseluruhan dan kontinuitas (Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991; Pangaribuan, 2020). Penelitian ini tidak dapat mendukung penelitian dari Pangaribuan (2020), Pertiwi (2022), Siswayanti (2022) dan Sari (2022) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Analisis data pemberdayaan masyarakat menunjukkan nilai 1,450 $<$ 1,975 dengan signifikansi 0,190 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dan H_4 dari penelitian ini

ditolak. Adanya potensi risiko kecurangan yang tidak dapat diduga sebelumnya serta bisa mengancam keberlangsungan suatu organisasi menjadi tanggungjawab seluruh pihak untuk dapat dengan segera mengatasi kejadian tersebut. Maksud yang diungkapkan dari konteks pernyataan di atas yakni diperlukan sebuah pemberdayaan dengan kepedulian terhadap peran dan kewajiban masyarakat di dalam meningkatkan kesiapsiagaannya untuk menanggulangi kendala berdasarkan keyakinan diri untuk menavigasi jalannya pekerjaan yang kemudian memotivasi orang lain agar ikut serta dalam peningkatan kualitas organisasi dan kehidupan mereka (Eshun, 2021; Haris, 2014). Karena, dengan menerapkan pemberdayaan masyarakat bisa menjadi pendorong pemahaman kepada orang untuk percaya dengan dirinya selaku pemeran utama dalam menentukan arah pengembangan organisasi yang adil sesuai mekanisme pencegahan kecurangan (Surono, 2018; Wahyuni *et al.*, 2022; Zimmerman, 2000). Namun, hasil analisis penelitian justru mengungkapkan bahwa prinsip penanggulangan penipuan melalui pemberdayaan masyarakat yang telah diberikannya ruang pemanfaatan suara ketika proses pengambilan keputusan saat pengembangan wisata masih belum dilaksanakan secara memadai yang tergambar dari nilai rata-rata jawaban responden berada di angka 3 dari 5.

Hal tersebut disebabkan karena terdapat sebuah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat akibat beragamnya kegiatan sehari-hari dari mereka mulai dari sekolah, bekerja, mengurus rumah tangga dan lainnya sehingga mereka terkadang abai untuk menyempatkan hadir dalam kegiatan organisasi di mana mereka merasa membutuhkan waktu istirahat yang membuat hak suara mereka saat pengambilan keputusan tidak digunakan secara maksimal. Padahal, suara masukan ataupun kritikan aktif dari masyarakat yang mengerti akan sikap peduli atas keberdayaan perannya menjadi bentuk kontrol dari kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dijadikan sebagai salah satu pengurangan motif kecurangan, penciptaan iklim partisipatif dan keterbukaan akses informasi sumber daya (Fasua & Osifo, 2016; Omar & Bakar, 2012; Petrascu & Tieanu, 2014; Rezaee, 2005; Sow *et al.*, 2018). Maka dari itu, penelitian ini tidak dapat mengonfirmasi *stewardship theory* yang menyatakan bahwa seseorang akan senantiasa berpegang teguh pada komitmen dan selalu berorientasi pada tujuan organisasi melalui pemaksimalan usaha serta pengaturan sikap yang telah ditentukan untuk dapat menciptakan pengelolaan manajemen yang teratur (Budiartha *et al.*, 2022; Donaldson *et al.*, 1997; Donaldson & Davis, 1991; Putra *et al.*, 2018). Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian dari Haris (2014), Surono (2018), Putra *et al.* (2018), Budiartha *et al.* (2022) dan Wahyuni *et al.* (2022) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mengatasi kecurangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di ekowisata mangrove Madura, sedangkan transparansi, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pencegahan

kecurangan di ekowisata mangrove Madura. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan eksplorasi mengenai tata kelola ke arah wisata yang berkelanjutan. Terkait keterbatasan penelitian yaitu minimnya literatur yang relevan karena objek penelitian masih baru serta terdapat beragamnya background kehidupan para responden yang membuat proses pengumpulan data sedikit lebih lama. Sehingga, diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menjadwalkan waktu yang tepat untuk melakukan penyebaran kuesioner agar prosesnya dapat dikendalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. M., Said, J., & Aziz, M. A. A. (2019). Role of Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices on the Accountability Practices in the Public Sectors of Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 15(7), 955–976. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2017-0051>
- Ariastuti, N. M. M., W, R. D. A., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se- Kecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 798–824. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.1010>
- Arifin, S. (2017). Digitalisasi Pariwisata Madura. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 53–60. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2835>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 216–224. <https://doi.org/10.4324/9781315255101-34>
- Bakri. (2022). *Polisi Ringkus 7 Tukang Pungli di Hutan Wisata Mangrove Langsa - Halaman 2 - Serambinews.com*. Serambinews.
- Bimantoro, Bryan. (2022). 6 Maret. Begini Komentar Wagub Babel Soal Dugaan Penyelewengan Dana PEN Mangrove di Belitung Timur. Melalui (<https://belitung.tribunnews.com/2022/03/06/begini-komentar-wagub-babel-soal-dugaan-penyelewengan-dana-pen-mangrove-di-belitung-timur>). Diakses pada 22 April 2023.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Budiartha, I. N. P., Sugiarta, I. N. G., Dewi, A. A. S. L., Widyantara, I. M. M., Erika, N. K., Putri, P. A., & Putri, K. D. (2022). Community Empowerment in Preventing Criminal Actions of Corruption in Sibatana Village, Bebandem District, Karangasem Regency. *Community Service Journal of Law*, 1(2), 61–66. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csjl/article/view/5486%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csjl/article/download/5486/3801>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Aparatur, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan , Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>

- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117–226. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dieke, P. U. C. (2003). Tourism in Africa's Economic Development: Policy Implications. *Management Decision*, 41(3), 287–295. <https://doi.org/10.1108/00251740310469468>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Donaldson, L., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>
- Eshun, F. (2021). Factors Influencing Residents' Empowerment at Tourist Destinations in Ghana. *American Journal of Tourism Management*, 10(2), 25–35. <https://doi.org/10.5923/j.tourism.20211002.02>
- Fajariyah, Dianatul., & Carolina, Anita. (2023). Pengaruh Religiusitas, Leadership Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Ekowisata Mangrove. *Akuntansi Dewantara*, 7(1), 78–87. <https://doi.org/10.26460/ad.v7i1.13404>
- Fasua, H. K., & Osifo, O. I. . (2016). Financial Control and Fraud Prevention in the Public Sector. *International Journal of Advanced Academic Research, Social & Management Sciences*, 2(8), 34–48. <https://www.ijaar.org/articles/Volume2-Number8/Social-Management-Sciences/ijaar-sms-v2n8-aug16-p4.pdf>
- Felisiani, Theresia. (2021). 19 Juni. *Terlibat Pungli di Hutan Mangrove, Tujuh Orang Diamankan ke Polres Langsa*. Melalui (<https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/19/terlibat-pungli-di-hutan-mangrove-tujuh-orang-diamankan-ke-polres-langsa>). Diakses pada 22 April 2023.
- Geer, B. W. (2009). *Nonprofit Accountability: an Institutional and Resource Dependence Lens on Conformance and Resistance*. University of Pittsburgh at Johnstown.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jupiter*, XIII(2), 50–62. [journal.unhas.ac.id > index.php > jupiter > article > view%0A](http://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/view/0A)
- Haryanto, R. (2008). Rehabilitasi Hutan Mangrove: Pelestarian Ekosistem Pesisir Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 14(2), 148–160. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/123>
- Hasanah, L. (2020). Implementasi Good Corporate Governace Guna Meminimalisir Kecurangan Dalam Bank Syariah. *Jurnal Mashif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 58–67.
- Idrus, A. Al, Liwa, I. M., Hadiprayitno, G., & Mertha, G. (2018). Sosialisasi Peran dan Fungsi Mangrove Pada Masyarakat di Kawasan Gili Sulat Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 1(1), 52–59.

- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 177–191.
- Kaufmann, D., & Bellver, A. (2005). Transparenting Transparency: Initial Empirics and Policy Applications. In *Preliminary draft* (pp. 1–73). https://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/Transparenting_Transparency171005.pdf
- Kemenparekraf. (2020). Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024. In *Www.Kemenpar.Go.Id*.
- Kemenparekraf. (2021, November). *Destinasi Wisata Berbasis Sustainable Tourism di Indonesia*.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(1), 1–13.
- Krina, L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance BPPN*, 1–25.
- Loho, G. M., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Kapitalau Dalam Pembangunan Jalan Di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Omar, N., & Bakar, K. M. A. (2012). Fraud Prevention Mechanisms of Malaysian Government-Linked Companies: An Assessment of Existence and Effectiveness. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 8(1), 15–31.
- Pangaribuan, D. (2020). Peran Pengendalian Internal dan Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud (Study Pada Perusahaan Konstruksi di Tangerang Selatan). *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 12(2), 1–18. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/522>
- Parris, D. L., Dapko, J. L., Arnold, R. W., & Arnold, D. (2016). Exploring Transparency: A New Framework for Responsible Business Management. *Management Decision*, 54(1), 222–247. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MD-07-2015-0279>
- Pertiwi, D. M. (2022). *Pengaruh Sistem Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Petrascu, D., & Tieanu, A. (2014). The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection. *Procedia Economics and Finance*, 16(May), 489–497. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00829-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00829-6)
- Putra, I. M. W., Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Putra, I. P. R. A. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi Di Desa Cau

- Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 1, 1–16. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p01>
- Putri, F. A., & Adinia, N. C. (2018). The Role of Communication in Sustainable Development Tourism: A Case Study on Community-Based Tourism (Pokdarwis) in Nglanggeran Village. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, VII(2), 153–161. <https://doi.org/10.7454/jki.v7i2.9795>
- Qoriah, D., Ungkari, M. D., & Muharam, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Wisata Domba Adu Di Desa Rancabango Tarogong Kaler Garut. *Journal of Knowledge Management*, 13(2), 61–70. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.06.002>
- Ramadani, D., & Noviany, D. (2021). Pengaruh Praktek Akuntabilitas, Moralitas dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 96–107. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1815>
- Rezaee, Z. (2005). Causes, Consequences, and Deterrence of Financial Statement Fraud. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), 277–298. [https://doi.org/10.1016/S1045-2354\(03\)00072-8](https://doi.org/10.1016/S1045-2354(03)00072-8)
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Prihandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Sari, V. C. (2022). *Kompetensi dan Moralitas Aparat Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 279–291. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1815>
- Sinclair, M. T. (1998). Tourism and Economic Development: A Survey. *Journal of Development Studies*, 34(5), 1–51. <https://doi.org/10.1080/00220389808422535>
- Siswayanti, R. Y. (2022). *Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Kalianget)*. Universitas Wiraraja Madura.
- Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Abdul Rasid, S. Z. (2018). Fraud Prevention in Malaysian Small and Medium Enterprises (SMEs). *Journal of Financial Crime*, 25(2), 499–517. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan

- Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Share: Social Work Journal*, 3(3), 292–428. <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13120>
- Surono, A. (2018). The Role of The Village Community As a Form of Local Wisdom in Realizing Anti-Corruption Culture: a Strategy To Eradicate Corruption in the Village. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), 133–143. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.16>
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, 4, 413–422. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00356-5)
- Tosun, C. (2006). Expected Nature of Community Participation in Tourism Development. *Tourism Management*, 27, 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>
- Tukamushaba, E. K., & Okech, R. N. (2011). Tourism Training and Education, Community Empowerment and Participation in Tourism Planning and Development. A case of Uganda. *Journal of Tourism*, XII(1), 79–102. <https://www.researchgate.net/publication/233400728>
- UNWTO. (2013). *Sustainable Tourism for Development Guidebook*.
- Wahyuni, S., Riwanto, A., Achmad, A., & Firdaus, S. U. (2022). Empowerment of Anti-Money Political Villages to Create Elections with Integrity. *International Journal Of Community Service*, 3(1), 473–477. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i1.159>
- Wang, M., Jiang, J., Xu, S., & Guo, Y. (2021). Community Participation and Residents' Support for Tourism Development in Ancient Villages: The Mediating Role of Perceptions of Conflicts in the Tourism Community. *Journal Sustainability*, 13, 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13052455>
- Wardhani, F. K., & Purnamasari, D. I. (2021). The Impact of Accountability, Tranparency, and Morality of Village Apparatus on Fraud Prevention in the Management of Allocated Village Funds. *Journal of Business and Information Systems*, 3(2), 137–144. <https://doi.org/10.36067/jbis.v3i2.104>
- Wardhani, M. K. (2011). Kawasan Konservasi Mangrove: Suatu Potensi Ekowisata. *Jurnal Kelautan*, 4(1), 60–79. <https://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan/article/view/891>
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory. In *Handbook of Community Psychology* (pp. 43–63). https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2